 PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE

 SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAREPARE

 **Jalan Jenderal Sudirman No. 78 *Telepon (0421) 21157 ,Fax. (0421) 21090*** Kode Pos 91122, Email :humas@pareparekota.go.id

 Website: [www.pareparekota.go.id](http://www.pareparekota.go.id)

**PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE**

**NOMOR 1 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH BERBASIS MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAREPARE,**

Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan Nasional yang harus dirumuskan secara seksama mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, sampai dengan evaluasi;

b. bahwa untuk meyelaraskan berbagai urusan yang menjadi kewenangan daerah diperlukan suatu prosedur perencanaan dan penganggaran daerah yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu meyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, sehingga dapat dijadikan acuan yang aplikatif dan dan implementatif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perencanaan dan Pengangguran Daerah Berbasis Masyarakat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

1

 Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

8. Peraturan Pemerintahan Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

2

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerinta (Lmebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Daerah-daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, TAmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

 Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2007;

15. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 TLD Nomor 252)

3

16. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 63).

17. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota PArepare Tahun 2009 Nomor 4);

18. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 TAhun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008-2013 (Lemabaran Daerah Kota Parepare Tahun 2009 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE**

**dan**

**WALIKOTA PAREPARE**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH BERBASIS MASYARAKAT BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Parepare.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Penyelenggara pemerintah daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah unit kerja pemerintah daerah yang diberi tugas pokok dan tanggungjawab secara teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

4

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah unit kerja pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
2. Prosedur adalah suatu urutan proses dan tata cara yang harus ditempuh dalam rangka menyusun Rencana dan Anggaran Daerah.
3. Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangk menegah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsure penyelenggara pemerintah daerah dan masyarkat.
4. Pembanguan daerah adalah upaya yang dilaksanakan terus menerus dan terencana oleh semua komponen pemerintah dan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan bernegara dan mewujudkan visi daerah.
5. Perencana adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan prioritas, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Penganggaran Daerah adalah suatu proses menyusun kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan menggunakan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efesiensi, dan efektifitas anggaran.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disngkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencana untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode 5 (lima) tahun.
10. Pagu Indikatif adalah rancanan awal program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD dan plafon anggaran Kecamatan.
11. Pagu Indikatif Sektoral adalah bagian dari RA-PPAS yaitu sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD.
12. yang alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme teknokratik SKPD dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.

Pagu Indikatif Wilayah adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada masyarakat yang alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme Musrenbang Kecamatan melalui SKPD berdasarkan kebutuhan masyarakat.

5

1. Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
2. Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan adalah dokumen yang disusun seyiap tahun oleh masyarakat Kelurahan serta berfungsi sebagai bahan utama dalam Misrenbang Tahunan Wilayan Keacamatan.
3. Dokumen Hasil Musrenbang Wilayah Kecamatan adalah dokumen yang disusn setiap tahun oleh Delegasi Masyarakat Kelurahan di wilayah kecamatan serta berfungsi sebagai bahan utama dalam Forum SKPD.
4. Dokumen Hasil Forum SKPD adalah dokumen yang disusun setiap tahun oleh Forum SKPD, serta berfungsi sebagai bahan utama dalam Musrenbang Tahunan Kota.
5. Dokumen Hasil Musrenbang Tahuanan Kota adalah dokumen yang disusun setiap tahun oleh Forum Delegasi Masyarakat dan SKPD, dibawah koordinasi Bappeda, serta berfungsi sebagai bahan utama dalam penyususnan Rencana Kerja pemerintah daerah.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disingkat Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. PRA-RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja kegiatan serta rencana pembiayaan Dari setiap SKPD yang bersifat indikatif yang merujuk kepada RKPD sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD.
9. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjut disngkat KUA adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya unutk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

6

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disngkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Pearturan Daerah.
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
3. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
4. Delegasi Masyarakat Kelurahan adalah individu yang dipilih oleh dan dari masyarakat peserta Musrenbang Tahunan Kelurahan untuk mewakili Kelurahan tersebut dalam proses perencanaan dan pengangguran selanjutnya.
5. Delegasi Masyarakat Kecamatan adalah individu yang dipilih oleh dan dari masyarakat peserta Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan untuk mewakili Kecamatan tersebut dalam proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya.
6. Forum Delegasi Musrenbang disingkat FDM adalah wadah Masyarakat Kecamatan, berfungsi sebagai wadah pengawalan tahapan perencanaan dan penganggaran daerah.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disngkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
8. Perencanaan dan penganggaran Daerah Berbasis Masyarakat adalah usaha yang sistematis untuk merumuskan agenda perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang dilakukan bersama masyarakat melalui suatu kegiatan secara berjenjang dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Daerah.
9. Konsultasi Publik adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara Pemerintah Daerah, DPRD dengan masyarakat secara umum yang akan memberikan masukan terhadap rancangan kebijakan tersebut sebagai bahan untuk penyempurnaannya.
10. Rapat Konsultasi adalah proses persetujuan pikiran atau pendapat antara pemerintah daerah, DPRD dan masyarkata tertentu yang
11. dianggap memiliki kepentingan dengan rancangan kebijakan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, amupun penanggung resiko.
12. Sektor adalah perwujudan tugas kepemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah.

7

1. Sektor adalah perwujudan tugas kepemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
2. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk mengahasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
3. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atas keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
4. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilakn oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
5. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
6. Tim Anggaran Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD.
7. Badan Anggaran DPRD adalah alat kelengkapan yang dibentuk DPRD untuk membahas dan menelaah Rancangan APBD yang disampaikan Walikota.

**BAB II**

**ASAS DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

1. Pembangunan daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan daerah.
2. Perancangan pembangunan daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dan diselenggarakan berdasarkan asa umum penyelenggaraan pemerintahan.
3. Sistem Penganggaran Daerah diselenggarakan berdasarkan asas-asas umum pengelolaan keuangan Negara yang meliputi: akuntabilitas, berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

8

1. Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah bertujuan untuk :
2. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
3. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar SKPD maupun antar pemerintah dan masyarakat;
4. menjamin keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
5. mengoptimalkan patisipasi masyarakat;
6. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
7. memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

**BAB III**

**RUANG LINGKUP**

**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Bagian Kesatu**

**Prosedur Perencanaan**

**Pasal 3**

1. Perencanaan Pembangunan Daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan daerah yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu.
2. Proses Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan :
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
5. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
7. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

**Pasal 4**

1. RPJD Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.
2. RPJD Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi serta memperhatikan hasil analisis dan prediksi kondisi umum daerah.

9

1. RPJD Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJM Daerah.

**Pasal 5**

* 1. RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan suatu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun sebagai penjabaran dari visi, misi dan Prigram Walikota yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatiakn RPJM Nasional serta RPJM Daerah Provinsi.
	2. RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategis pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
	3. RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra SKPD dan Penyusunan RKPD.

**Pasal 6**

1. Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Daerah.
2. Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan bersifat indikatif.
3. Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja SKPD.

**Pasal 7**

1. RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, merupakan suatu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, sebagai penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu kepada RKP Nasional dan RKPD Provinsi.
2. RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan

10

kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur serta pendanaannya, serta yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1. RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Ranja SKPD dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan umum APBD.

**Pasal 8**

1. Ranja SKPD sebagaimana dalam pasal 3 ayat (2) hurup e, merupakan suatau dokumen perencanaan pembangunan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mangacu kepada RKPD.
2. Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dangan mendorong partisipasi masyarakat.
3. Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pangkat Daerah (RKA-SKPD) yang bersangkutan.

**Bagian Kedua**

**Prosedur Penganggaran**

**Pasal 9**

1. Penganaggaran daerah mencakup penyusunan keseluruhan proses perencanaan anggaran daerah yang menghasilkan:
	1. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ( PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja;
	2. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RKA SKPD), dan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
	3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD);
	4. penjabaran APBD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).
2. Penganggaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahap awal dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

11

**Pasal 10**

1. KUA-PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, merupakan dokumen perencanaan anggaran untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD dan sebagai pedoman penyusunan APBD sesuai yang ditetapkan Menteri dalam Negeri setiap tahun.
2. KUA-PPAS sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) menjadidasar pembahasan prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang akan menjadi landasan penyusunan RKA-SKPD.
3. KUA-PPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam menyusun RKA-SKPD.

**Pasal 11**

1. KUA-PPAS ditetapkan oleh Walikota disepakati bersama dengan DPRD sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) .
2. RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat daerah berdasarkan Renja SKPD dan KUA-PPAS selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
3. Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh PPKD bersama-sama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dibawah koordinasi Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
4. Penyusunan rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman kepada RKPD, KUA-PPAS.

**Pasal 12**

1. APBD sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c merupakan dasar dan wujud Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 ( satu ) tahun anggaran, terhitung mulai 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.
2. APBD sebagaimana pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan Pendapat Daerah yang terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.

12

1. Penyusunan APBD sebaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada RKPD, KUA-PPAS dalam rangka mewujudkan.

**BAB IV**

**PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH**

**Bagian Kesatu**

**Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah**

**Pasal 13**

1. Bappeda meyiapkan Rancangan Awal RPJPD.

 (2) Rancangan Awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan pendekatan antara lain :

* 1. pemikiran – pemikiran visioner unruk periode jangka panjang, kondisi demografi, iklim sumber daya alam, sosial, ekonomi, budaya, dan keamanan; dan/atau.
	2. hasil evaluasi pembangunan selama periode jangka panjang yang sedang berjalan.
1. Kepala Bappeda menyelenggarakan Konsultasi Publik untuk menerima masukan terhadap rancangan awal RPJPD dari masyarakat.
2. Kepala Bappeda mengolah hasil Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Rancangan RPJPD.
3. Rancangan RPJPD menjadi bahan bagi Musrenbang jangka Panjang.

**Pasal 14**

1. Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah untuk memperolah masuk sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RPJPD periode yang direncanakan.
2. Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh ungsur-unsur penyelenggara pemerintah daerah, DPRD, forum Delegasi Musenbang, unsure masyarakat lainya, perwakilan Bappeda Provinsi serta Lembaga terkait.
3. Musrenbang RPJPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang berlaku.

13

**Pasal 15**

1. Kepala Bappeda menyusun Rencana Akhir RPJPD berdasarkan hasil Musrengbang RPJPD.
2. Kepala Bappeda menyampaikan Rancangan Akhir RPJPD Kepada wlikota untuk diajukan sebagai Rancangan Peraturan daerah tentang RPJPD inisiatif pemerintah daerah.
3. Arah pembangunan daerah dalam dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan peraturan Daerah menjadi acuan penyusuan RPJMD.

**Bagian Kedua**

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah**

**Pasal 16**

1. Kepala Bappeda menjabarkan visi, misi dan perokram perioritas Walikota kedalam Rancangan Awal RPJMD dengan berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJPD Perovinsi dan RPJPD Nasional sesuai kondisi dan karakteristik daerah.
2. Rancangan Awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan hasil pencapaian pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD periode sebelumnya.
3. Kepala Bappeda menyelenggarakan Konsultasi Publik dan Rapat konsultasi untuk menerima masukan atas Rancangan Awal RPJMD dari masyarakat.
4. Rancangan Awal RPJMD yang telah malalui proses Konsultasi Publik menjadi pedoman SKPD untuk menyusun Rancangan Awal Renstra SKPD.

**Pasal 17**

1. Kepala SKPD menyusun Rancangan Awal Renstra SKPD dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD.
2. Kepala SKPD mengadakan Konsultasi Publik atau Rapat Konsultasi dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder) dan kelompok ahli terkait, dalam rangka menyempurnakan Rancangan Awal Renstra SKPD menjadi Rancangan Renstra SKPD.

14

**Pasal 18**

1. Rancangan Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
2. Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari visi SKPD dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai.
3. Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari visi SKPD dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai.
4. Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam kebijakan, program, kegiatan, dan rencana indikator kinerja yang hendak dicapai.

**Pasal 19**

1. Indikator kinerja untuk program dinyatakan dalam sasaran hasil dan untuk kegiatan dinyatakan dalam sasaran keluaran.
2. Rancangan Renstra SKPD disampaikan ke Bappeda untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RPJMD.

**Pasal 20**

1. Kepala Bappeda menyempurnakan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD dengan menggunakan Rancangan Renstra SKPD.
2. Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan utama dalam Musrenbang RPJMD.
3. Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh unsure-unsur penyelenggara pemerintah daerah, DPRD, Forum, Delegasi Musrenbang, unsure masyarakat lainnya, perwakilan Bappeda Provinsi serta Lembaga terkait.
4. Musrenbang RPJMD diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Walikota dilantik.

**Pasal 21**

1. Rancangan Akhir RPJMD disusun berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah yang memuat strategis pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah, dan kebijakan keuangan daerah.
2. Program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program SKPD, program lintas SKPD, dan program

15

kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka investasi pemerintah.

1. Rencana kerja paling tidak memuat lokasi, keluaran, dan manfaat serta sumberdaya yang diperlukan yang bersifat indikatif.

**Pasal 22**

1. Ruang fisik sebagaimana akibat program dalam kerangka regulasi dan kerangka investasi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam 21 ayat (2) harus sesuai dengan rencana tata ruang menurut ketentuan paraturan perundang-undangan.
2. Kepala Bappeda menyampaikan Rancangan Akhir RPJMD kepada Walikota untuk diajukan sebagai rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
3. Rancangan Renstra-SKPD disesuaikan dengan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan kemudian ditetapkan menjadi Renstra SKPD dengan Keputusan Kepala SKPD setelah direkomendasikan oleh Kepala Bappeda.

**Bagian ketiga**

**Pagu Indikatif**

**Pasal 23**

1. Pagu indikatif terdiri dari pagu indikatif sektoral dan pagu indikatif wilayah.
2. Pagu indikatif sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi visi misi Pemerintah Daerah, Renja SKPD dan hasil reses anggota DPRD serta kebijakan yang bersifat regional dan nasional.
3. Pagu indikatif wilayah diperuntukkan bagi usulan-usulan prioritas melalui Musrenbang Kecamatan.

**Pasal 24**

1. Bappeda menyiapkan pagu indikatif yang didasarkan pada inidkator pembangunan dengan mengacu pada :
	1. perkiraan maju yang telah disetujui pada tahun sebelumnya;
	2. evaluasi pencapaian RPJMD sampai dengan tahun berjalan;
	3. sumber daya yang tersedia; dan
	4. kondisi aktual daerah.

16

1. Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan awal program pembangunan prioritas dan patokan maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD yang dirinci berdasarkan program dan wilayah kelurahan serta wilayah kecamatan.
2. pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disamapaikan oleh Kepala Bappeda pada saat pelaksanaan musrenbang kecamatan.
3. Ketentuan mengenai besaran pagu indikatif sektoral dan kewilayahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 25**

1. Walikota menyampaikan pagu indikatif kepada DPRD untuk dibahas bersama dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman.
2. Sistem penyusunan dan penggunaan pagu indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian keempat**

**Perencanaan Tahunan Daerah**

**Pasal 26**

1. Musrenbang Kelurahan menghasilkan Dokumen Musrenbang Tahunan Kelurahan yang berisi masalah utama berdasarkan sektor.
2. Musrenbang Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memilih paling banyak lima (5) orang Delegasi Masyarakat Kelurahan berasal dan dipilih oleh masyarakat peserta Musrenbang Tahunan Kelurahan, yang akan mengikuti Musrenbang Tahunan Kecamatan.
3. Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan yang disahkan oleh Lurah bersama Ketua LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) dan Delegsi sebagai bahan utama Musrenbang Kecamatan.

**Pasal 27**

Kecamatan dengan difasilitasi oleh Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Kecamatan dalam rangka mensingkronkan hasil Musrenbang Kelurahan dengan Pagu indikatif wilayah.

17

**Pasal 28**

* 1. Musrenbang Kecamatan menghasilkan Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Kecamatan yang berisi usulan kegiatan Kecamatan.
	2. Dalam Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Delegasi Masyarakat Kecamatan yang berasal dan dipilih oleh peserta Musrenbang Kecamatan sesuai jumlah Kelurahan, yang akan mengawal Musrenbang Kota.
	3. Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan yang telah disahkan bersama Camat dan Ketua Delegasi Masyarakat Kecamatan, dan disampaikan kepada anggota DPRD dari daerah pemilihan kecamatan yang bersangkutan, menjadi bahan utama dalam Forum SKPD atau gabungan SKPD.

**Pasal 29**

1. Delegasi masyarakat Kecamatan yang tergabung dalam FDM akan mengikuti pembahasan musrenbang kota, forum SKPD serta tahapan penganggaran dengan TAPD.
2. Keanggotaan FDM terdiri dari 2 (dua) orang untuk setiap kecamatan.
3. FDM merupakan wadah musyawarah para delegasi Kecamatan dengan fungsi sebagai media pengawasan masyarakat terhadap proses penyusunan dan pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD.
4. Ketentuan mengenai keanggotaan, tatacara pembentukan, tugas dan kedudukan FDM, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 30**

1. SKPD menyusun Rancangan Awal Renja SKPD dengan berdasarkan kepada Renstra SKPD dan Pagu Indikatif.
2. Kepala SKPD mengadakan Konsultasi public atau Rapat Konsultasi bersama pemangku kepentingan (stakeholder) dan komisi DPRD untuk menyempurnakan rancangan awal rencana kerja SKPD.

**Pasal 31**

1. Bappeda selaku fasilitator menyelenggarakan Forum SKPD dan Gabungan SKPD dalam rangka mensinkronkan hasil Musrenbang Kecamatan dengan Rancangan Awal Renja SKPD.

18

1. Kepala SKPD menggunakan Dokumen Hasil Forum SKPD atau gabunan SKPD sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal Renja SKPD menjadi Rancangan Renja SKPD.
2. Kepala Bappeda menggunakan Dokumen Hasil Forum SKPD atau gabungan SKPD untuk membuat RKPD.
3. Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bahan utama penyusunan Musrenbang Kota.
4. Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaan oleh pemerintah maupun partisipasi masyarakat dalam lingkup SKPD, kewilayahan, dan lintas kewilayahan.

**Pasal 32**

1. Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Kota dalam rangka membahas Rancangan RKPD.
2. Musrenbang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk:
	1. penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan plafon/pagu dana;
	2. berdasarkan fungsi SKPD;
	3. daftar prioritas kegiatan dan sumber pembiayaannya; dan
	4. daftar usulan kebijakan/regulasi pada tingkat pemerintah Kota, provinsi, dan/atau pusat.
3. Penyelenggaraan Musrenbang Kota diikuti oleh unsure-unsur pemerintah daerah, FDM, Bappeda Provinsi, Lembaga yang terkait, Tokoh masyarakat, LSM, dan Perguruan Tinggi.
4. Musrenbang Kota diselenggarakan paling lambat bulan Maret setiap tahunnya.
5. Hasil Musrenbang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RKPD.

**Pasal 33**

1. Kepala Bappeda menyampaikan Rancangan RKPD kepada Walikota untuk ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
2. RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh SKPD untuk menyempurnakan Renja SKPD.
3. Renja SKPD ditetapkan oleh Kepala SKPD, setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Bappeda.

19

**BAB V**

**PENGANGGARAN DAERAH**

**Pasal 34**

1. Kepala Bappeda selaku fasilitator perencanaan pembangunan memfasilitasi SKPD untuk menyusun dokumen PRA RKA SKPD.
2. Dokumen PRA RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tentang rencana kegiatan beserta anggarannya yang bersifat indikatif.
3. Dokumen PRA RKA SKPD merujuk pada dokumen RKPD.
4. Dokumen PRA RKA SKPD menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan KUA-PPAS.

**Pasal 35**

1. TAPD berdasarkan pagu indikatif, RKPD dan PRA RKA SKPD menyusun rancangan KUA-PPAS.
2. KUA-PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
	1. uraian kondisi atau capaian kinerja tahun sebelumnya dan perkiraan pencapaian pada tahun anggaran yang akan datang;
	2. identifikasi masalah utama yang akan dihadapi pada tahun yang akan dating;
	3. identifikasi prioritas-prioritas upaya/cara yang direncanakan untuk menyelesaikan masalah atau menjawab yang mendesak dan berdampak luas bagi masyarakat dan mendukung pencapaian RPJMD;
	4. target/kondisi yang diharapkan akan diperoleh/dicapai yang dihasilkan dari pelaksanaan program/kegiatan pada tahun yang akan datang.

**Pasal 36**

1. Pemerintah Daerah menyampaikan rancangan KUA-PPAS tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun anggaran berjalan.
2. Sebelum rancangan KUA-PPAS disampaikan kepada DPRD terlebih dahulu TAPD melakukan konsultasi dengan FDM.
3. Rancangan KUA-PPAS yang telah disampaikan oleh Pemerintah Daerah dibahas antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD dengan melampirkan hasil konsultasi dengan FDM.

20

1. Rancangan KUA-PPAS yang telah dibahas DPRD dan telah dikonsultasikan dengan FDM selanjutnya disepakati sebagai KUA-PPAS paling lambat awal Bulan Agustus Tahun Anggaran berjalan.

**Pasal 37**

1) Setiap Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan surat edaran Walikota tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD.

2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan spesifik, terukur, rasional, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.

3) RKA-SKPD disusun berdasarkan latar belakang, masukan, keluaran dan hasil, capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar harga barang dan standar analisis kebutuhan barang.

4) Standar satuan harga barang dan standar analisis kebutuhan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 38**

1) TAPD menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA-PPAS, pagu indikatif tahun berikutnya serta capaian kinerja, indicator kinerja, standar harga barang dan standar analisis kebutuhan.

2) Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPD yang telah ditelaah oleh tim aggaran pemerintah daerah.

3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas nota keuangan dan rancangan APBD.

**Pasal 39**

1. Rancangan Pearturan Daerah tentang APBD yang telah disusun oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) disampaikan kepada Walikota.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelumnya disampaikan kepada DPRD dan disosialisasikan kepada masyarakat.

21

1. Sosialisasi rancangan Pearturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan.
2. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah Kota selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

**Pasal 40**

1. Pemerintah Daerah menyampaikan Rancangan Praturan Daerah tentang APBD kepada DPRD disertai dengan dokumen pendukungnya pada bulan Oktober tahun berjalan untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan secara terbuka sesuai tata tertib DPRD.
3. Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menitikberatkan pada kesesuaian antara RPJMD, Renstra SKPD, KUA-PPAS, dan hasil musrenbang kota.
4. Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD SPRD menyelenggarakan konsultasi dengan FDM.

**Pasal 41**

1. Pengambilan keputusan dalam hal penetapan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
2. Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah menyiapkan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
3. Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengambil keputusan tentang Peraturan Daerah APBD, maka pemerintah daerah melaksanakan pengeluaran sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

**Pasal 42**

1. Pengeluaran sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (3) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
2. Rancangan Pearturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilaksanakan setelah dievaluasi oleh Gubernur.

22

1. Evaluasi terhadap rancangan Pearturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh Gubernur.

**BAB VI**

**PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN APBD**

**Pasal 43**

1. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah didasarkan pada asa relevansi, efisiensi, efektivitas, berkelanjutan, transparansi, akuntabilitas, disiplin, serta partisipasi.
2. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, dilakukan untuk menjamin agar realisasinya sesuai dengan rencanan yang telah ditetapkan.
3. Pengendalian dan evaluasi pada tahap perencanaan dan pelaksanaan dilakukan oleh Bappeda.
4. Pengendalian dan evaluasi pada tahap pelaksanaan dilakukan oleh SKPD.

**Pasal 44**

Tata cara pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan serta evaluasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 45**

1. Bappeda menganalisis dan mempresentasikan hasil manitoring dan evaluasi kepada SKPD berdasarkan capaian kinerja dan tampak program/ kegiatan SKPD.
2. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bappeda mengeluarkan rekomendasi.
3. Hasil Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

**Pasal 46**

1. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dilakukan oleh setiap SKPD.

23

1. Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan program/kegiatan yang sumber dananya dari APBN, APBD Provinsi, dana dekonsentrasi dan tugas pembantunya.
2. Dalam hal pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai oleh sumber-sumber dana sebagaimana dimaksud (2) para pengelolah wajib melaporkan kepada Walikota sebagai wakil pemerintah pusat didaerah melalui Kepala Bappeda secara bekala.

**Pasal 47**

1. Setiap SKPD yang mengajukan proposal/usulan kegiatan ke Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi, yang kegiatannya dimohonkan untuk biaya dengan dana APBN atau APBD Provinsi, maka usulannya tersebut harus terlebih dahulu dikoordinasikan dengan TAPD dan Badan Anggaran dan selanjutnya disetujui oleh Kepala Bappeda.
2. Pengkoordinasian proposal/usulan kegiatan TAPD dan Badan Anggaran serta persetujuan dari Kepala Bappeda dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mendapatkan masukan dan/atau untuk menyelaraskan antara usulan kegiatan dari SKPD dengan RPJMD dan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

**BAB VII**

**PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD**

**Pasal 48**

1. Pemerintah Daerah menyampaikan rancangan KUA-PPAS perubahan tahun anggaran berjalan sebagai landasan penyusunan RAPBD perubahan kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Agustus tahun anggaran berjalan.
2. sebelum Rancangan KUA-PPAS perubahan disampaikan kepada terlebih dahulu TAPD melakukan konsultasi dengan FDM.
3. Rancangan KUA-PPAS perubahan yang telah disampaikan Pemerintah Daerah dibahas antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD dengan melampirkan hasil konsultasi dengan FDM.
4. Rancangan KUA-PPAS perubahan yang telah dibahas bersama DPRD dan telah dikonsultasikan kepada FDM selanjutnya disepakati sebagai KUA-PPAS perubahan.

24

**Pasal 49**

1. Pemerintah Daerah menyelenggarakan rapat konsultasi dengan komisi DPRD tentang Rencana Perubahan APBD.
2. Pemerintah Daerah dapat mengajukan rencana Perubahan APBD untuk dibahas di DPRD.
3. Rencana perubahan APBD yang telah disetujui dalam rapat pembahasan DPRD ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
4. Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terdiri dari kegiatan-kegiatan yang mengalami perubahan.
5. Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD paling lambat disahkan 3 (tiga) bulan sebelumnya tahun anggaran berakhir.

**Pasal 50**

1. Pemerintah Daerah mempublikasikan laporan rapat konsultasi dan rencana Perubahan APBD yang telah disetujui paling lambat 1 (satu) bulan setelah pengesahan Peraturan Daerah tentang Rencana Perubahan APBD.
2. Pemerintah Daerah hanya dapat merealisasikan rencana Perubahan APBD setelah mendapat persetujuan dari DPRD.
3. Apabila rencana perubahan APBD tidak disetujui oleh DPRD maka Pemerintah Daerah menjalankan APBD sebelumnya.

**BAB VIII**

**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 51**

1. Segala prosedur yang berkaitan dengan aspek penyusunan perencanaan dan penganggaran, pemerintah wajib melakukannya secara transparan, partisipatif, akuntabel, dan kesetaraan dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota, Rencana penyusunan anggaran dan perencanaan tata ruang.
2. Hasil pengawalan pada tahapan perencanaan dan penganggaran FDM wajib menyampaiakn informasi kepada masyarakat di wilayah masing-masing dengan difasilitasi Camat.
3. Kewajiban menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar supaya menjamin adanya pemerataan informasi.

25

**Pasal 52**

1. Masyarakat dapat melaporkan proses pelaksanaan rencana program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat dan disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Bappeda.
3. Mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 53**

1. Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan dukungan pembiayaan melalui APBD terhadap usulan-usulan kegiatan dari warga masyarakat, yang sifatnya prioritas dan mendesak, baik dibidang ekonomi, sosial budaya maupun dibidang sarana dan prasarana.
2. Usulan kegiatan dari warga masyarakat yang sifatnya prioritas dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup usulan-usulan kegiatan yang telah diajukan melalui musrenbang tetapi tidak terakomodir didalam APBD ataupun kegiatan-kegiatan yang sama sekali belum diajukan melalui musrenbang.
3. Hal-hal terkait dengan system dan prosedur pemberian dukungan pembiayaan serta penentuan prioritas usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB IX**

**INSENTIF DAN DISINSENTIF**

**Pasal 54**

1. Setiap SKPD yang melakukan kinerja perencanaan yang bagus diberikan penghargaan dan bagi SKPD yang melaksanakan kinerja tidak sesuai dengan perencanaan akan dikenakan sanksi.
2. Bentuk penghargaan maupun sanksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

26

**BAB X**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 55**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan Pembangunan Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2004 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 56**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare

Ditetapkan di Parepare

Pada tanggal 11 Mei 2010

**WALIKOTA PAREPARE**

****

**MUHAMMAD ZAIN KATOE**

Diundangkan di Parepare

Pada tanggal 12 Mei 2010

**SEKERTARIS DAERAH KOTA PAREPARE**

****

**MUHAMMAD HATTA B.**

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2010 NOMOR 1

27

 PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE

 SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAREPARE

 **Jalan Jenderal Sudirman No. 78 *Telepon (0421) 21157 ,Fax. (0421) 21090*** Kode Pos 91122, Email :humas@pareparekota.go.id

 Website: [www.pareparekota.go.id](http://www.pareparekota.go.id)

 **PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE**

**NOMOR 2 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAREPARE,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu melakukan penyempurnaan dengan mengubah beberapa ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2008;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran

28

 Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun

 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Peribangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhaentian Pegawai Negeri Sipil (Lmebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara

 29

 Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE**

**dan**

**WALIKOTA PAREPARE**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA**.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 57), diubah sebagai berikut :

30

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Organisasi Sekretariat Daerah Kota dipimpin oleh Sekretariat Daerah Kota.

(2) Sekretariat Daerah Kota membawahkan :

 a. Asisten Bidang Pemerintahan;

 b.Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat; dan

 c. Asisten Bidang Administrasi Umum.

(3) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing- masing membawahkan :

 A) Asisten Bidang Pemerintahan, membawahkan 3 (tiga) Bagian terdiri dari :

 1. Bagian Pemerintah, membawahkan 3 (tiga) Bagian terdiri dari :

 a) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama;

 b) Sub Bagian Keagrariaan dan Penataan Batas Wilayah; dan

 c) Sub Bagian Pembinaan Pemerintah Kecamatan.

 2. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :

 a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;

 b) Sub Bagian Dokumentasi Hukum; dan

 c) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia.

 3. Bagian Humas, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :

 a) Sub Bagian Pemberitaan, Dokumentasi dan Pers;

 b) Sub Bagian Protokol dan Hubungan Antar Lembaga; dan

 c) Sub Bagian Monitoring Perkembangan Masyarakat.

 B) Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan 3 (tiga) Bagian terdiri dari :

 1. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :

 a) Sub Bagian Mental, spiritual dam Keagamaan;

 b) Sub Bagian Pembinaan Kesejahteraan Rakyat; dan

 c) Sub Bagian Ormas dan Penanggulangan Masalah Sosial;

31

 2. Bagian Pembangunan, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :

 a) Sub Bagian Administrasi Kegiatan Pembangunan;

 b) Sub Bagian Pengendalian dan Pelaporan; dan

 c) Sub Bagian Program Kerja.

 C) Asisten Bidang Administrasi Umum, membawahkan 4 (empat) Bagian terdiri dari :

 1. Bagian Umum, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :

 a) Sub Bagian Tata Usaha;

 b) Sub Bagian Rumah Tangga; dan

 c) Sub Bagian Keuangan.

 2. Bagian Keuangan, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :

 a) Sub Bagian Anggaran;

 b) Sub Bagian Perbendaharaan; dan

 c) Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan.

 3. Bagian Organisasi, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :

 a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;

 b) Sub Bagian Ketatalaksanaan; dan

 c) Sub Bagian Kepegawaian dan Pengenbangan Kinerja.

 4. Bagian Pengelolaan aset, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :

 a) Sub Bagian Inventarisasi Aset;

 b) Sub Bagian Perencanaan dan Distribusi; dan

 c) Sub Bagian Pengawasan dan Pengahapusan Aset.

(4) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Kota diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

 3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

 Pasal 7

(1) Organisasi Sekretariat DPRD, dipimpin oleh Sekretariat DPRD.

(2) Sekretariat DPRD membawahkan 4 (empat) Bagian terdiri dari :

 a. Bagian Umum, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :

32

 1) Sub Bagian Tata Usaha;

 2) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan

 3) Sub Bagian Humas dan Protokol.

 b. Bagian Hukum dan Persidangan, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari;

 1) Sub Bagian Produk Perundang-undangan;

 2) Sub Bagian Rapat dan Risalah; dan

 3) Sub Bagian Sosialisasi Produk Hukum.

 c. Bagian Pelayanan Aspirasi membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :

 1) Sub Bagian Pelayanan Aspirasi;

 2) Sub Bagian Dokumentasi; dan

 3) Sub Bagian Perpustakaan dan Arsip.

 d. Bagian Keuangan, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :

 1) Sub Bagian Anggaran;

 2) Sub Bagian Perbendaharaan; dan

 3) Sub Bagian Akuntasi dan Pelaporan

 e. Kelompok Jabatan Fungsional.

 (3) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

 3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

 Pasal 14

 Staf Ahli Walikota terdiri dari :

 a) Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;

 b) Staf Ahli Bidang Pemerintah;

 c) Staf Ahli Bidang Pembangunan;

 d) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM; dan

 e) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

**Pasal 2**

 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penemoatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

33

 Ditetapkan di Parepare

 Pada tanggal 11 Mei 2010

 **WALIKOTA PAREPARE**

****

 **MOHAMMAD ZAIN KATOE**

Diundangkan di Parepare

Pada tanggal 27 Januari 2011

**SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAREPARE,**

****

**MUHAMMAD HATTA B**

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2011 NOMOR 1

34

 PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE

 SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAREPARE

 **Jalan Jenderal Sudirman No. 78 *Telepon (0421) 21157,Fax. (0421) 21090*** Kode Pos 91122, Email :humas@pareparekota.go.id

Website: [www.pareparekota.go.id](http://www.pareparekota.go.id)

 **PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE**

**NOMOR 4 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAREPARE,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih optimalnya pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan Lembaga Teknis Daerah perlu melakukan penyempurnaan dengan mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

Menginat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

 50

 Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

51

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 343/Menkes/SK/V/2009 tentang peningkatan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau milik Pemerintah Kota Parepare Propinsi Sulawesi Selatan;

12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 59).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE**

**Dan**

 **WALIKOTA PAREPARE**

**MEMUTUSKAN :**

**Memutuskan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 59), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

* 1. Pemerintah Daerah menetapkan Lembaga Teknis Daerah sebagai berikut :

52

* + 1. Inspektorat;
		2. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
		3. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;
		4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
		5. Badan Lingkungan Hidup;
		6. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
		7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan;
		8. Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau;
		9. Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
		10. Kantor Pelayanan Perizinan;
		11. Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi; dan
		12. Satuan Polisi Pamong Praja.
1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kedua**

**Susunan Organisasi**

**Pasal 4**

* 1. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur.
	2. Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan :
		1. Sekretaris, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
	* 1. Inspektur Pembantu Wilayah I;
		2. Inspektur Pembantu Wilayah II;
		3. Inspektur Pembantu Wilayah III;
		4. Inspektur Wilayah IV; dan
		5. Kelompok Jabatan Fungsional.
	1. Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 6**

* 1. Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan.
	2. Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan :
		1. Sekretaris, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:

53

1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
	* 1. Bidang Perencanaan Ekonomi, membawahkan 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari :
4. Sub Bgaian Sumber Daya Ekonomi; dan
5. Sub Bagian Penanaman Modal.
	* 1. Bidang Perencanaan Wilayah, membawahkan 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari :
6. Sub Bagian Prasarana dan Penataan Ruang; dan
7. Sub Bagian Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam.
	* 1. Bidang Penelitian dan Pengembangan , membawahkan 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari:
8. Sub Bagian Penelitian dan Penerapan Teknologi; dan
9. Sub Bagian Pengembangan Program dan Statistik.
	* 1. Bidang Perencanaan Sosial Budaya, membawahkan 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari :
10. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan
11. Sub Bagian Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia.
	* 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
	1. Bagan Stuktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.
12. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 8**

* 1. Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat dipimpin oleh seorang Kepala Badan.
	2. Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan :
		1. Sekretaris, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
	* 1. Bidang Data dan Informasi Pegawai, membawahkan 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari :
4. Sub Bagian Pengelolaan Data dan Kepegawaian; dan
5. Sub Bagian Formasi dan Pengadaan Pegawai.
	* 1. Bidang Pengembangan Pegawai, membawahkan 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari :

54

1. Sub Bagian Mutasi dan Evaluasi Kinerja; dan
2. Sub Bagian Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai.
	* 1. Bidang Pendidikan dan Latihan Pegawai, membawahkan 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari :
3. Sub Bagian Diklat Stuktural; dan
4. Sub Bagian Diklat Teknis.
	* 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
	1. Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan BAB VI diubah, sehingga keseluruhan BAB VI berbunyi sebagai berikut :

**BAB VI**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**Bagian Kesatu**

**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 9**

* 1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
		1. perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
		2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
		3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
		4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
	3. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja masing-masing jabatan struktural dan kelompok jabatan fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diatur dengan Pearturan Walikota.

**Bagian Kedua**

**Susunan Organisasi**

55

**Pasal 10**

1. Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan.

(2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan :

* + 1. Sekretaris, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
	* 1. Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan, membawahkan 2 (dua) Sub Bidang terdiri dari :
4. Sub Bidang Fasilitasi antar Lembaga Legislatif dan Aparatur Pemerintah; dan
5. Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Partai Politik.
	* 1. Bidang Nilai-nilai Kebangsaan, membawahkan 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari:
6. Sub Bidang Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa; dan
7. Sub Bidang Integrasi Bangsa.
	* 1. Bidang Penanganan Permasalahan Strategis Daerah, membawahkan 2 ( dua) Sub Bagian terdiri dari :
8. Sub Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional; dan
9. Sub Bidang Ekonomi, Politik dan Sosial Budaya.
	* 1. Kelompok Jabatan Fungsional

(3) Bagan Stuktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi :

**Pasal 12**

* 1. Organisasi Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Badan.
	2. Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan :
		1. Sekretaris, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian ;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

56

* + 1. Bidang Analisa dan Informasi Lingkungan, membawahkan 2 (dua) Sub Bidang terdiri dari :
1. Sub Bidang Penelitian dan Analisa Dampak Lingkunga; dan
2. Sub Bidang Data, Informasi dan Penyuluhan Lingkungan.
	* 1. Bidang Pengendalian Lingkungan dan Pertambangan membawahkan 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari :
3. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkunga ; dan
4. Sub Bidang Pengendalian Pertambangan.
	* 1. Bidang Pengawasan dan Penataan Lingkungan, membawahkan 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari :
5. Sub Bidang Pengawasan dan Evaluasi Lingkunga; dan
6. Sub Bidang Penataan dan Pembinaan.
	* 1. Unit Pelaksana Teknis Badan.
		2. Kelompok Jabatan Fungsional.
	1. Jumlah, nama dan Bidang teknis operasional UPTB diatur dengan Peraturan Walikota.
	2. Bagan organisasi Badan Lingkungan Hidup diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.
7. Ketentuan BAB VIII diubah, sehingga keseluruhan BAB VIII berbunyi sebagai berikut :

**BAB VIII**

**BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

**Bagian Kesatu**

**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 13**

* 1. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan sebagaian kewenangan urusan pemerintah berdasarkan atas otonomi daerah dan tugas pembantu di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
	2. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

 57

* + 1. perumusan kebijakan teknis dibidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
		2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
		3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
		4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
	1. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja masing-masing jabatan stuktural dan kelompok jabatan fungsional pada Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kedua**

**Sususnan Organisasi**

**Pasal 14**

1. Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Badan.

(2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan :

* + 1. Sekretaris, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian ;
2. Sub Bagian Perencanaan dan keuangan; dan
3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
	* 1. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, membawahkan 2 (dua) Sub Bidang terdiri dari :
4. Sub Bidang Operasional Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Remaja (KR) ; dan
5. Sub Bidang Operasional Keluarga Sejahtera (KS) dan Pemberdayaan Keluarga (PK).
	* 1. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan 2 (dua) Sub Bidang terdiri dari :
6. Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
7. Sub Bidang Peningkatan Partisipasi Perempuan.
	* 1. Bidang Pengelolaan Data dan Evaluasi Program, membawahkan 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari :
8. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Program; dan
9. Sub Bidang Evaluasi Program.
	* 1. Kelompok Jabatan Fungsional.

58

* 1. Badan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.
1. Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IX A sehingga keseluruhan BAB IX A berbunyi sebagai berikut :

**BAB IX A**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI MAKKASAU**

**Bagian Kesatu**

**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 16 A**

* 1. Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan berdasarkan atas otonomi daerah dan tugas pembantu di bidang pelayanan kesehatan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan
	2. Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan Fungsi:
		1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
		2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelayanan kesehatan;
		3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan; dan
		4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
	3. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja masing-masing jabatan stuktural dan kelompok jabatan fungsional pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kedua**

**Susunan Organisasi**

**Pasal 16 B**

* 1. Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau dipimpin oleh seorang Direktur.

59

(2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan :

* + 1. Wakil Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan, membawahkan 3 (tiga) Bidang terdiri dari :
1. Bidang Ketatausahaan, membawahkan 2 (dua) Sub Bidang terdiri dari :
	1. Sub Bidang Administrasi Umum dan Logistik; dan
	2. Sub Bidang Kepegawaian, Diklat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
2. Bidang Pengelolaan Keuangan, membawahkan 2 (dua) Sub Bidang terdiri dari :
	1. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan; dan
	2. Sub Bidang Anggaran dan Perbendaharaan.
3. Bidang Perencanaan dan Litbang, membawahkan 2 (dua) Sub Bidang terdiri dari :
	1. Sub Bidang Penyusunan Program dan Monitoring Evaluasi; dan
	2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
		1. Wakil Direktur Bidang Pelayanan, membawahkan 3 (tiga) Bidang terdiri dari :
4. Bidang Informasi dan Komunikasi, membawahkan 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari :
	1. Sub Bidang Humas dan Pemasaran; dan
	2. Sub Bidang Hukum dan Kemitraan.
5. Bidang Pelayanan, membawahkan 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari:
	1. Sub Bidang Pelayanan Medik dan Penunjangan Medik; dan
	2. Sub Bidang Asuhan dan Bina Keperawatan.
6. Bidang Penunjangan Pelayanan, membawahkan 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari :
	1. Sub Bidang Rekam Medis, Pelaporan Pelayanan Kesehatan dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) ; dan
	2. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan.
		1. Kelompok Jabatan Fungsional.
	3. Bagan struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini.
7. Ketentuan Pasal 23 dihapus.
8. Ketentuan BAB XIV diubah, sehingga keseluruhan BAB XIV berbunyi sebagai berikut :

60

**BAB XIV**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**Bagian Kesatu**

**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 25**

* 1. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
	2. Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
		1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
		2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
		3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
		4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
		5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau Aparatur lainnya;
		6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mantaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan
		7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.
	3. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja masing-masing jabatan structural dan kelompok jabatan fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kedua**

**Susunan Organisasi**

**Pasal 26**

(1) Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala.

(2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan :

* + 1. Sub Bagian Tata Usaha;
		2. Seksi Pengamanan dan Pengawalan;

61

* + 1. Seksi Operasi dan Pengawasan;
		2. Seksi Penyidikan dan Penindakan;
		3. Seksi Perlindungan Masyarakat;
		4. Kelompok Jabatan Fungsional.
	1. Badan Struktur organisasi Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini.
1. Ketentuan Pasal 34 dihapus.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Parturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare

Ditetapkan di Parepare

Pada tanggal 11 Mei 2010

**WALIKOTA PAREPARE,**

****

**MOHAMMAD ZAIN KATOE**

Diundangkan di Parepare

Pada tanggal 27 Januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,**



**MUHAMMAD HATTA. B**

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2011 NOMOR 3

62

 PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE

 SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAREPARE

 **Jalan Jenderal Sudirman No. 78 *Telepon (0421) 21157,Fax. (0421) 21090*** Kode Pos 91122, Email :humas@pareparekota.go.id

 Website: [www.pareparekota.go.id](http://www.pareparekota.go.id)

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE

# NOMOR 3 TAHUN 2010

# TENTANG

#  PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAREPARE,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan dinas daerah perlu melakukan penyempurnaan dengan mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Parepare tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

35

 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15);

 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

36

 11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 58).

## Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE

**Dan**

**WALIKOTA PAREPARE**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.**

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan pasal 2 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

(1). Pemerintah Daerah menetapkan Dinas Daerah sebagai berikut :

1. Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pendidikan;
4. Dinas Pekerjaan Umum;
5. Dinas Perhubungan;
6. Dinas Tenaga Kerja;
7. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
8. Dinas Sosial;
9. Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan;
10. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
11. Dinas Pendapatan Daerah;

37

1. Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
3. Dinas Komunikasi dan Informatika.
4. Ketentuan BAB VII diubah, sehingga keseluruhan BAB VII berbunyi sebagai berikut :

**BAB VII**

**DINAS PERHUBUNGAN**

**Bagian Kesatu**

**Pasal 11**

1. Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan atas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :
3. perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
4. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan;
5. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja masing-masing jabatan struktural dan kelompok jabatan fungsional pada Dinas Perhubungan diatur dengan Peraturan Walikota.

# Bagian Kedua

# Susunan Organisasi

##### **Pasal 12**

1. Organisasi Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
2. Kepala Dinas dimaksud ayat (1) membawahkan :

38

* 1. Sekretaris, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
		+ 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
			2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
			3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
	2. Bidang Perhubungan Darat, membawahkan 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
	3. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
	4. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
	5. Seksi Bina Usaha dan Perizinan Angkutan.
	6. Bidang Perhubungan Laut membawahkan 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
		+ 1. Seksi Pengembangan Transportasi Laut;
			2. Seksi Kepelabuhanan;
			3. Seksi Bina Usaha dan Perizinan Transportasi Laut.
	7. Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi membawahkan 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
		+ 1. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi;
			2. Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas;
			3. Seksi Jaringan Transportasi Perkotaan.

1. Jumlah, nama, dan bidang teknis operasional UPTD diatur dengan Peraturan Walikota.
2. Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan BAB VIII, diubah sehingga keseluruhan BAB VIII berbunyi sebagai berikut:

#### BAB VIII

##### **DINAS TENAGA KERJA**

**Bagian Kesatu**

**Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 13**

1. Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan berdasarkan atas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:
3. perumusan kebijakan teknis dibidang tenaga kerja berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

39

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang tenaga kerja;
2. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tenaga kerja;
3. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja masing-masing jabatan struktural dan kelompok jabatan fungsional pada Dinas Tenaga Kerja diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kedua**

**Susunan Organisasi**

**Pasal 14**

(1) Organisasi Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

[[

(2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksudm pada ayat (1) membawahkan :

a. Sekretaris, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:

1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

b. Bidang Bina Pelatihan dan Produktivitas membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari :

1) Seksi Pembinaan Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja; dan

2) Seksi Peningkatan Produktivitas Tenaga kerja.

c. Bidang Penempatan Tenaga Kerja membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari :

1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja; dan

2) Seksi Pengembangan dan Perluasan Kerja.

d. Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari :

1) Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja; dan

2) Seksi Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja.

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

f. Kelompok Jabatan Fungsional

 (3) Jumlah, nama dan bidang teknis operasional UPTD diatur dengan Peraturan Walikota.

40

 (4) Bagan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

1. Ketentuan BAB XI diubah, sehingga keseluruhan BAB XI berbunyi sebagai berikut :

#### BAB XI

##### **DINAS TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN**

**Bagian Kesatu**

**Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 19**

1. Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan berdasarkan atas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang tata ruang dan pengawasan bangunan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan menyelenggarakan fungsi:
3. perumusan kebijakan teknis dibidang tata ruang dan pengawasan bangunan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
4. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang tata ruang dan pengawasan bangunan;
5. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tata ruang dan pengawasan bangunan; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja masing-masing jabatan struktural dan kelompok jabatan fungsional pada Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kedua**

**Susunan Organisasi**

 41

##### **Pasal 20**

(1) Organisasi Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

(2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)membawahkan:

a. Sekretaris, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:

1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

b. Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan, membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari:

1) Seksi Penataan Ruang dan Bangunan Gedung; dan

2) Seksi Pelaksanaan dan Pemanfaatan Ruang.

c. Bidang Perumahan dan Pemukiman, membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari:

1) Seksi Peningkatan dan Kualitas Pemukiman; dan

2) Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan.

d. Bidang Pengawasan Bangunan membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari:

1) Seksi Pengawasan dan Penertiban Bangunan; dan

2) Seksi Perizinan lokasi Bangunan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

 (3) Bagan struktur organisasi Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

1. Ketentuan BAB XII, diubah sehingga keseluruhan dari BAB XII berbunyi sebagai berikut :

#### BAB XII

##### **DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,**

##### **USAHA KECIL DAN MENENGAH**

**Bagian Kesatu**

**Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 21**

1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan berdasarkan atas otonomi

 42

daerah dan tugas pembantuan di bidang Perindustrain, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:
2. perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
3. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah;
4. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja masing-masing jabatan struktural dan kelompok jabatan fungsional pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah diatur dengan Peraturan Walikota;

##### **Bagian Kedua**

##### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 22**

(1) Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

(2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan:

a. Sekretaris, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:

1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

b. Bidang Perindustrian, membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari:

1) Seksi Industri Agro Kimia dan Hasil Hutan; dan

2) Seksi Industri Mesin Elektronika dan Aneka.

c. Bidang Perdagangan, membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari:

1) Seksi Pendaftaran Usaha dan Perlindungan Konsumen; dan

2) Seksi Bina Perdagangan dan Kemetrologian.

43

d. Bidang Koperasi membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari:

1) Seksi Kelembagaan dan Fasilitas Pembiayaan; dan

2) Seksi Bina Usaha Koperasi.

e. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari.

1) Seksi Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan

2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

 (3) Jumlah, nama dan bidang teknis operasional UPTD diatur dengan Peraturan Walikota.

 (4) Bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan BAB XIII diubah, sehingga keseluruhan BAB XIII berbunyi sebagai berikut :

#### BAB XIII

##### **DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**Bagian Kesatu**

**Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 23**

1. Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan berdasarkan atas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
3. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pendapatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
4. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan pendapatan daerah;
5. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

44

1. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja masing-masing jabatan struktural dan kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pendapatan Daerah diatur dengan Peraturan Walikota;

##### **Bagian Kedua**

##### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 24**

(1) Organisasi Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

(2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan:

a. Sekretaris, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:

1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

b. Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan , membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari:

1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran; dan

2) Seksi Penetapan.

c. Bidang Penagihan, membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari:

1) Seksi Penagihan dan Pengelolaan Penerimaan Lain-lain; dan

2) Seksi Penyelesaian Keberatan.

d. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari:

1) Seksi Pembukuan; dan

2) Seksi Seksi Pelaporan.

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

 (3) Jumlah, nama dan bidang teknis operasional UPTD diatur dengan Peraturan Walikota.

(4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

7. Diantara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 2 (dua) bab, yakni bab XIIIA dan BAB XIIIB dan diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 4

 (empat) Pasal, yakni Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C dan Pasal 24D, sehingga keseluruhan dari BAB XIIIA dan BAB XIIIB berbunyi sebagai berikut :

45

#### BAB XIIIA

##### **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**Bagian Kesatu**

**Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 24A**

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan berdasarkan atas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:
3. perumusan kebijakan teknis dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
4. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja masing-masing jabatan struktural dan kelompok jabatan fungsional pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur dengan Peraturan Walikota;

##### **Bagian Kedua**

##### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 24B**

1. Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
2. Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan:

a. Sekretaris, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:

1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

46

b. Bidang Pendaftaran penduduk, membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari:

1) Seksi Pendaftaran dan Penerbitan Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk; dan

2) Seksi Perpindahan Penduduk dan Pengawasan.

c. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari:

1) Seksi Kelahiran, Kematian dan Pengangkatan Anak; dan

2) Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak dan Pengesahan.

d. Bidang Pengelolaan dan Pendayagunaan Data dan Informasi Kependudukan membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari: dan

1) Seksi Pengolahan data dan Informasi; dan

2) Seksi Perekaman dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Jumlah, nama dan bidang teknis operasional UPTD diatur dengan Peraturan Walikota.

 (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

#### BAB XIIIB

##### **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**Bagian Kesatu**

**Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 24C**

1. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan berdasarkan atas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:
3. perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
4. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Komunikasi dan Informatika;

47

1. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Komunikasi dan Informatika;
2. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja masing-masing jabatan struktural dan kelompok jabatan fungsional pada Dinas Komunikasi dan Informatika diatur dengan Peraturan Walikota;

##### **Bagian Kedua**

##### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 24D**

1. Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
2. Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan :

a. Sekretaris, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:

1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;

2) Sub Bagian Perencanaan danKeuangan; dan

2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

b. Bidang Komunikasi dan Informasi, membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari:

1) Seksi Pengembangan Komunikasi Dan Diseminasi Informasi; dan

2) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Informasi.

c. Bidang Pengelolaan Data, membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari:

1) Seksi Pengolahan Data Elektronik; dan

2) Seksi Aplikasi Telematika.

d. Bidang Pendayagunaan Media membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari:

1) Seksi Pendayagunaan Media Cetak dan Elektronik; dan

2) Seksi Pelayanan Media Publik.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Jumlah, nama dan bidang teknis operasional UPTD diatur dengan Peraturan Walikota.
2. Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

48

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

 Ditetapkan di Parepare

 pada tanggal

 WALIKOTA PAREPARE,

****

 **MOHAMMAD ZAIN KATOE**

Diundangkan di Parepare

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,



**MUHAMMAD HATTA B**

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2010 NOMOR 2

49

 PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE

 SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAREPARE

 **Jalan Jenderal Sudirman No. 78 *Telepon (0421) 21157,Fax. (0421) 21090*** Kode Pos 91122, Email :humas@pareparekota.go.id

 Website: [www.pareparekota.go.id](http://www.pareparekota.go.id)

**PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE**

**NOMOR 5 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAREPARE,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan derah yang dilaksanakan Kecamatan danKelurahan perlu melakukan penyampurnaan denganmengubah beberapa ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 tahun 2008;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan daerah tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kota Parepare Nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok

 63

 Kepegawaian (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890;

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33tahun2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Peraturan Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588)

8. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

9. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

 64

10. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4926);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;

14. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 60).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE**

**Dan**

**WALIKOTA PAREPARE**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 10 TAHUN2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan ( Lembaran daerah Tahun 2008 nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60), diubah sebagai berikut:

65

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehinggah Keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 6**

(1). Organisasi Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat.

(2). Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan:

a. Sekretaris Kecamatan, membawahkan 2 (dua) Sub bagian terdiri dari:

1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Keuangan dan Program.

b. Seksi Pemerintahan;

c. Seksi Ketentramandan Kesra;

d. Seksi Ekonomi dan Kesra;

e. seksi Pemberdayaan Masyarakat;

f. Seksi Pelayanan umum; dan

g. Kelompok jabatan fungsional

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 7**

(1). Organisasi Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah.

(2) Lurah sebagaimana dimakasud pada ayat (1) membawahakan:

 a. Sekretaris Keluharan;

 b. Seksi Ppemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;

 c. Seksi Kesejahteraan Rakyat;

 d. Seksi Pemberdayaaan Masyarakat;

 e. Seksi pelayanan Umum; dan

 f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannnya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

66

 Ditetapkan di Parepare

 Pada tgl 11 Mei 2010

 WALIKOTA PAREPARE,



 MOHAMMAD ZAIN KATOE

Diundangkan di Parepare

Pada tanggal 27 januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE



MUHAMMAD HATTA.B

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2011 NOMOR 4

67

 PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE

 SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAREPARE

 **Jalan Jenderal Sudirman No. 78 *Telepon (0421) 21157,Fax. (0421) 21090*** Kode Pos 91122, Email :humas@pareparekota.go.id

 Website: [www.pareparekota.go.id](http://www.pareparekota.go.id)

**PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE**

**NOMOR 6 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAREPARE,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 (1) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, Kepala Daerah Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

Mengigat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1822);

68

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 Tahunb 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaranb Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Negara Republi Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeloladan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

 69

 Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Peraturan PemerintahNomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

 70

 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2005 tentang Pinjaman daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistam Informasi Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

22. Peraturan PemerintahNomor 57 tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

23. Peraturan Pemerintah nomor 58Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara republik Indonesia Nomor 4578);

24. Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

25. Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah;

27. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah

 71

 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2006 (Lembaran Negara Daerah Tahun 2006 (Lembaran Daerah tahun 2006 Nomor 6, tambahan Lembaran daerah Nomor 49):

28. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2009 Nomor 11);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE**

**dan**

**WALIKOTA PAREPARE**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kota Daerah Parepare.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Parepare.

3. Walikota adalah Walikota Parepare.

4. Dinas adalah dinas Pengelolaan Keuangan daerah kota Parepare.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare dalam Tahun Anggaran 2009.

72

**BAB II**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAANDAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**Pasal 2**

1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:

a. Laporan realisasi anggaran;

b. neraca;

c. Laporan arus kas; dan

d. catatan atas Laporan keuangan.

2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dilampiri dengan laporan kinerja ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

**Pasal 3**

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a tahun anggaran 2009 sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp. 367.764.342.715,17

b. Belanja Rp.391.893.814.834,41

Surplus/defisit Rp. (24.129.472.119,24)

c. Pembiyaan

 - penerimaan Rp. 89.814.184.496.,82

 -pengeluaran Rp. 3.767.229.887,50

 Surplus/defisit Rp.86.046.954.609,32

Uraian laporan realisasi anggaranbsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

1). Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah

Rp.(12.685.747.776,83) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan. Rp. 380.450.090.492,00

b.Realisasi Rp.367.764.342.715,17

Selisih lebih/(kurang) Rp.(12.685.747.776.83)

2). Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah Rp.(82.106.596.539,41) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja setelah perubahan

 Rp. 474.000.411.373,82

b.Realisasi Rp. 391.893.814.834,41

Selisih lebih/(kurang) Rp. (82.106.596.593,41)

73

3). Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlahRp. 69.420.848.762,58

 dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/defisit setelah perubahan

 Rp. 93.550.320.881,82

b. Realisasi Rp.(24.129.472.119,24)

Selisih lebih/(kurang) Rp. 69.420.848.762,58

4). Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (10.128.926.673,00)

 dengan rincian sebagai berikut:

 a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 99.943.111.169,82

 b. Realisasi Rp. 89.814.184.496,82

Selisih lebih/(kurang) Rp. (10.128.926.673,00)

 5). Selisih Anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. (2.625.560.400,50)

 dengan rincian sebagai berikut :

 a. Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp. 6.392.790.288,00

 b.Realisasi Rp.3.767.229.887,50

Selisih lebih/(kurang) Rp.(2.625.560.400,50)

 6). Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.(7.503.366.272,50)

 dengan rincian sebagai berikut:

 a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp.93.550.320.881,82

b.Realisasi

 Rp. 86.046.954.609,32

selisih lebih/(kurang) Rp.(7.503.366.272,50)

**Pasal 5**

Neraca sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 hurufb per 31 Desember tahun2009sebagai berikut :

a. Jumlah aset Rp.1.396.808.140.826,50

 b. Jumlah kewajiban Rp. 34.167.420.803,09

 c. Jumlah Ekuitas dana Rp. 1.362.640.720.023,41

74

**Pasal 6**

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2009 sebagai berikut:

 a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2009

 Rp. 71.922.160.841,82

 b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp.80.019.956.446,76

 c. Arus kas dari aktivitas investasi asset non keuangan Rp.(102.069.172.240,00)

 d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp.9.315.247.945.50

e. Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp.(4.588.943,00)

f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2009 Rp.63.168.670.493,08

**Pasal 7**

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d tahun anggaran memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

**Pasal 8**

a. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Lampiran I.I : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi.

Lampiran I.2 : Rincian laporan Realisasi anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah, organisasi, pendapatan, belanja pembiayaan.

Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasianggaran belanja menurut urusan Pemerintah daerah, Organisasi, program, dan kegiatan.

Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelola keuangan Negara.

Lampiran I.5 : Daftar piutang Daerah.

 75

Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan modal (investasi) daerah.

Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah.

Lampiran I.8 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggaran kembali dalam tahun berikutnya.

Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah dan.

Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

b. Lampiran II : Neraca.

c. Lampiran III : Laporan arys kas.

d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan.

**Pasal 9**

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :

a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran V peraturan daerah ini.

b. ikhtiar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran VI peraturan daerah.

**Pasal 10**

Walikota Parepare menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB IV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

76

Ditetapkan di Parepare

Pada tanggal 28 Juni 2010

**WALIKOTA PAREPARE,**

****

**MOHAMMAD ZAIN KATOE**

Di undangkan di Parepare

Pada tanggal 29 Juni 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,**

****

**MUHAMMAD HATTA.B**

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2010 NOMOR 2

77

 PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE

 SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAREPARE

 **Jalan Jenderal Sudirman No. 78 *Telepon (0421) 21157,Fax. (0421) 21090*** Kode Pos 91122, Email :humas@pareparekota.go.id

 Website: [www.pareparekota.go.id](http://www.pareparekota.go.id)

**PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE**

**NOMOR 7 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**

**SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS**

**KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**REPUBLIK INDONESIA KOTA PAREPARE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAREPARE,**

Menimbang : a. Bahwauntuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Parepare ;

 b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan standarisasi organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Dewan Pengurus Kota Parepare perlu pedoman organisasi dan tata kerja Sekretariat Pengurus Kota Korps Pegawai Negeri Sipil Kota Parepare sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Parepare.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi

78

 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

 4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan keadaan atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

 79

 Pemerintahan Daerah Propinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135;

10. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Parepare (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE**

**dan**

**WALIKOTA PAREPARE**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KOTA PAREPARE.**

80

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Parepare ;
3. Walikota adalah Walikota Parepare;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Parepare;
5. Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, professional, netral produktif dan bertanggung jawab;
6. Dewan Pengurus KORPRI adalah Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Kota Parepare;
7. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Kota Parepare;
8. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
9. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebabankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Parepare;
11. Sekretaris adalah Kepala Sekretaris Korps Pegawai Negeri Sipil Kota Parepare;
12. Kode etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman hidup, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.

81

**BAB II**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Kota Parepare sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah.

**BAB III**

**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**

**Kedudukan**

**Pasal 3**

1. Sekretariat Dewan Pengurus merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara teknis operasional dan administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
2. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dipimpin oleh seorang Sekretaris.

**Bagian Kedua**

**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 4**

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas pokok melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi kepada Pengurus KORPRI Kota Parepare dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia.

**Pasal** **5**

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia menyelenggarakan fungsi:

1. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama sesuai wewenang dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. penyelenggaraan pembinaan kegiatan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;

82

1. penyelenggaraan kegiatan usaha, bantuan sosial ;
2. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Parepare;
3. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
4. pelaksanaan kesekretariatan;
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kota dan Ketua Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Parepare.

**BAB IV**

**SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu**

**Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil**

**Pasal 6**

1. Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia terdiri dari:
2. sekretaris;
3. sub bagian umum dan kerja sama;
4. sub bagian olah raga, seni, budaya, mental dan rohani; dan
5. sub bagian usaha, bantuan hukum dan sosial;
6. Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas :
7. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
8. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
9. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
10. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelnggaraan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Parepare; dan
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kota Parepare.
12. Sub Bagian Umum dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas :
13. penyelanggaraan administrasi umum, surat menyurat, tata usaha, kepegawaian dan keuangan;

83

1. penyusunan program anggaran dan kegiatan;
2. penyelenggaraan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga;
3. penyusunan laporan dan evaluasi; dan
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
5. Sub Bagian Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas :
6. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olah raga;
7. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan seni dan budaya;
8. pelaksanaan pembinaan mental dan rohani,
9. penyusunan laporan dan evaluasi; dan
10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

1. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d mempunyai tugas :
2. penyusunan kebijakan dan program kegiatan usaha;
3. peningkatan kesejahteraan anggota;
4. pemberian bantuan kepada anggota dalam keadaan sakit, kematian, kebakaran, bencana alam dan musibah lainnya;
5. pemberian bantuan hukum dan dukungan terhadap permasalahan kedinasan;
6. penyusunan laporan dan evaluasi; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
8. Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Kota Parepare sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
9. Rincian tugas masing-masing jabatan struktural diatur dengan Peraturan Walikota paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Bagian Kedua**

**Eselonisasi, Pengangkatan dan Pemberhentian**

**Pasal 7**

1. Sekretaris adalah Jabatan Struktural Eselon III.b
2. Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Struktural Eselon IV.b

84

**Pasal 8**

1. Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah.
2. Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia melalui Sekretaris Daerah.

**BAB V**

**KODE ETIK**

**Pasal 9**

(1) Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

 (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

1. etika dalam bernegara;
2. etika dalam berorganisasi;
3. etika dalam bermasyarakat;
4. etika terhadap diri sendiri; dan
5. etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil.

**BAB VI**

**TATA KERJA**

**Pasal 10**

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
2. Sekretaris dan Kepala Sub Bagian wajib melaksanakan pengawasan melekat kepada masing-masing bawahannya.

85

**Pasal 11**

Sekretaris dan Kepala Sub Bagian, wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 12**

Sekretaris dan Kepala Sub Bagian bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

**Pasal 13**

(1) Sekretaris dan Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab pada atasannya masing-masingdan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

(2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

(3) Dalam melaksanakan tugas, tembusan wajib disampaikan kepada SKPD lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Pasal 14**

Dalam hal Sekretaris berhalangan, Kepala Sub Bagian yang ditunjuk dapat melakukan tugas-tugas Sekretaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**

**PENDANAAN**

**Pasal 15**

Pendanaan penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Parepare dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Parepare.

86

**BAB VIII**

**SANKSI**

**Pasal 16**

1. Setiap Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas dan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis dan tingkat pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

**BAB IX**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare

 pada tanggal, 22 Juli 2010

 **WALIKOTA PAREPARE,**



 **MOHAMMAD ZAIN KATOE**

Diundangkan di Parepare

pada tanggal, 26 Juli 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,**



**MUHAMMAD HATTA B.**

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2010 NOMOR 3

87

 PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE

 SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAREPARE

 **Jalan Jenderal Sudirman No. 78 *Telepon (0421) 21157,Fax. (0421) 21090*** Kode Pos 91122, Email :humas@pareparekota.go.id

 Website: [www.pareparekota.go.id](http://www.pareparekota.go.id)

**PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE**

**NOMOR 8 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAREPARE,**

Menimbang : a. bahwa sehungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegitan jenis belanja keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2010;

 b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada v huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2010 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengigat : 1. Undang-undang Nomor 29. Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

88

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-undang Nomor 15Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keungan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-undang Nomor 25Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

 89

11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Peraturan Pemerintahan Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

13. Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

14. Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

 90

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010;

27. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan PEmerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Parepare (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);

28. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57);

29. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 ,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);

 91

30. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata KerjaLembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 ,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 59);

31. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 ,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);

32. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 13);

33. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 11);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE**

**dan**

**WALIKOTA PAREPARE**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp. 555.402.920.248,- bertambah sejumlah Rp. 121.049.669.08,- sehingga menjadi Rp. 676.452.589.417,08,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 398.441.341.000,00

b. Bertambah Rp. 98.561.063.414,92

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp.497.002.404.414,922.

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp. 476.922.130.624,00

b. Bertambah Rp. 109.805.366.292,00

 Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp 586.727.496.916,00 Surplus/(Devisit) setelah Perubahan Rp.(89.725.092.501,08)

92

3. Pembiayaan

a.Penerimaan

 1) Semula Rp.84.087.584.624,00

2) Bertambah Rp. 11.744.302.877,00

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 95.831.887.501,08

b.Pengeluaran

 1) Semula Rp.5.606.795.000,00

2) Bertambah Rp. 500.000.000,00

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 6.106.795.000,00

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 89.725.092.501,08

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

**Pasal 2**

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.Pendapatan asli daerah

 1) Semula Rp.41.726.500.000,00

 2) Bertambah Rp 2.820.100.000,00

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 44.546.600.000,00

b.Dana perimbangan

 1) Semula Rp.296.029.881.000,00

 2) Bertambah Rp. 58.199.448.570,00

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp.354.229.329.570,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

 1) Semula Rp.60.684.960.000,00

2) Bertambah Rp.37.541.514.844,92

 Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan **Rp.98.226.474.844,92**

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a terdiridari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

 1) Semula Rp. 6.050.000.000,00

2) Bertambah Rp. 100.000.000,00

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 6.150.000.000,00

b.Retribusi Daerah

 1) Semula Rp.26.167.000.000,00

2) Bertambah Rp. 3.715.100.000,00

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 29.882.100.000,00

93

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp.1.625.000.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan **Rp.1.625.000.000,00**

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan

1) Semula Rp.7.884.500.000,00

2) Bertambah Rp. (995.000.000,00)

 Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan **Rp.6.889.500.00,00**

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1) Semula Rp.30.100.000.000,00

2) Bertambah Rp.32.678.936.370,00

 Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp.62.778.936.370,00

b. Dana alokasi umum

1) Semula Rp.242.415.481.000,00

2) Bertambah Rp.25.520.512.200,00

 Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp.267.935.993.200,00

c. Dana Alokasi khusus

1) Semula Rp.23.514.400.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

 Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp.23.514.000.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

 Jumlah hibah setelah perubahan Rp. 0,00

b. Dana darurat

1) Semula Rp. 3.675.000.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

 umlah dana darurat setelah perubahan Rp. 3.675.000.000,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

1) Semula Rp. 16.857.000.000,00

2) Bertambah Rp.18.853.514.844,92

 Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan

 **Rp. 35.710.514.844,92**

94

d. Dana Penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula Rp. 34.517.960.000,00

2) Bertambah Rp.(34.517.960.000,00)

 Jumlah dana Penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan **Rp. 0,00**

e. Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula Rp. 5.635.000.000,00

2) Bertambah Rp.1.150.000.000,00

 Jumlah dana Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan **Rp. 6.785.000.000,00**

f. Dana Penguatan Desentralisasi Fiscal dan Percepatan Pembangunan

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp.52.055.960.000,00

 Jumlah Dana Penguatan Desentralisasi Fiscal dan Percepatan Pembangunan **Rp. 52.055.960.00,00**

**Pasal 3**

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

 a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 212.909.070.063,00

2) Bertambah Rp. 26.776.517.227,00

 Jumlah Belanja tidak langsung setelah perubahan

 **Rp. 239.685.587.290,00**

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 264.013.060.561,00

2) Bertambah Rp. 83.028.849.065,00

 Jumlah Belanja langsung setelah perubahan **Rp. 347.041.909.626,00**

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

 a. Belanja Pegawai

 1) Semula Rp. 191.304.443.678,00

 2) Bertambah Rp. 25.464.552.215,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 216.768.995.893,00

b.Belanja Bunga

1) Semula Rp. 6.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp 6.000.000.000,00

95

c. Belanja subsidi

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan Rp. 0,00

d. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 8.670.626.385,00

2) Bertambah Rp. 1.000.000.000,00

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 9.670.626.385,00

e. Belanja Bantuan sosial

1) Semula Rp. 6.584.000.000,00

2) Bertambah Rp. 311.965.012,00

Jumlah Belanja Bantuan sosial setelah perubahan Rp. 6.895.965.012,00

f. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan Rp 0,00

g. Belanja bantuan keuangan

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Belanja bantuan keuanga setelah perubahan Rp. 0,00

h. Belanja tidak terduga

1) Semula Rp. 350.000.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 350.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

 a. Belanja Pegawai

 1) Semula Rp.24.268.175.800,00

2) Bertambah Rp. 105.042.150,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 24.373.217.950,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 95.580.660.516,00

2) Bertambah Rp. 13.988.609.475,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp.109.569.269.99,00

c. Belanja Modal

1) Semula Rp.144.164.224.245,00

2) Bertambah Rp. 68.935.197.440,00

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 213.099.421.685,00

96

**Pasal 4**

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah Rp. 95.831.887.501,08

1) Semula Rp.84.087.584.624,00

2) Bertambah Rp.11.744.302.877,08

 Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp.95.831.887.501,08

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 6.106.795.000,00

1) Semula Rp.5.606.795.000,00

2) Bertambah Rp. 500.000.000,00

 Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp.6.106.795.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 61.917.482.490,08

1) Semula Rp.84.087.584.624,00

2) Bertambah Rp.(22.170.102.133,92)

 Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan **Rp.6.106.795.000,00**

b. Pencarian dana cadangan sejumlah Rp. 0,00

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

 Jumlah Pencarian dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

 Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 0,00

 setelah perubahan

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 33.914.405.011,00

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 33.914.405.011,00

 Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan

 **Rp. 33.914.405.011,00**

e.Penerimaan kembali pemberiaan pinjaman sejumlah Rp. 0,00

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

 Jumlah Penerimaan kembali pemberiaan pinjaman setelah perubahan **Rp.0,00**

97

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

 Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

 a.Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

 Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,00

 b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah

 Rp. 500.000.000

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 500.000.000,00

Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp. 500.000.000

 c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 5.606.795.000

1) Semula Rp. 5.606.795.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

 Jumlah Pembayaran pokok utang setelah perubahan Rp.5.606.795.000

d.Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

 Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,00

**Pasal 5**

Uraian Lebih lanjut Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4.Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program, dan Kegiatan;

98

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan JUmlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

8. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

**Pasal 6**

Walikota menetapkan peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare

Pada tanggal 9 November 2010

**WALIKOTA PAREPARE,**

****

**MOHAMMAD ZAIN KATOE**

Diundangkan di Parepare

Pada tanggal 9 November 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE**

****

**MUHAMMAD HATTA B.**

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2010 NOMOR 4

99

88